



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 7 Mei 2024, Revised: 20 Mei 2024, Publish: 22 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pencurian Hewan Ternak Berdasarkan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara

M. Ramadhan S¹, Syaiful Asmi Hasibuan², T. Riza Zarzani³

¹ Universitas Pembangunan Panca Budi, Indoensia, ramadhan.sofyan1984@gmail.com

² Universitas Pembangunan Panca Budi, Indoensia

³ Universitas Pembangunan Panca Budi, Indoensia

Corresponding Author: ramadhan.sofyan1984@gmail.com

Abstract: Aceh is a provincial region which is a special legal community unit and is given special authority to regulate and manage its own government affairs and local community interests. Minor crimes that can be resolved by traditional institutions as mandated by Article 13 of Qanun Aceh Number 9 of 2008 concerning the Development of Traditional Life and Customs which can be resolved traditionally through traditional institutions. Meurah Mulia District, North Aceh Regency also practices resolving minor criminal offenses based on Qanun number 9 of 2008. The problem that will be examined in this research is the Resolving of Minor Crimes, Theft, Theft of Livestock. The approaches used in this research are the Historical approach, Sociological approach and Normative approach. This type of research is field research (Field Research) and library research (Library Research). The data analysis model uses an interactive model, namely data reduction, presentation of reduced data and conclusions. The results show that Qanun No. 9 of 2008 in Meurah Mulia District, North Aceh Regency. The minor crime of theft of livestock that occurred in Meurah Mulia District, North Aceh Regency has been resolved properly based on Qanun No. 9 of 2008 with the contents of a peaceful decision and compensation.

Keyword: Light Crime, Theft of Livestock, Aceh Qanun No. 9 of 2008.

Abstrak: Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat sebagaimana diamanatkan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat yang dapat diselesaikan secara adat melalui lembaga adat. Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara juga melakukan praktik penyelesaian tindak pidana ringan berlandaskan Qanun nomor 9 Tahun 2008. Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pencurian Pencurian Hewan Ternak. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Historis, pendekatan Sosiologi, dan pendekatan Normatif. Jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan

(*Library Reseach*). Model analisis data menggunakan model interaktif, yaitu reduksi data, pemaparan data reduksi dan simpulan. Hasil menunjukkan bahwa telah diterapkannya Qanun No. 9 Tahun 2008 di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara. Tindak pidana ringan pencurian hewan ternak yang terjadi di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara telah diselesaikan dengan baik yang berlandaskan Qanun No. 9 Tahun 2008 dengan isi putusan secara damai dan ganti rugi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Ringan, Pencurian Hewan Ternak, Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008.

PENDAHULUAN

Menurut peraturan perundang-undangan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum khusus yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan daerah yang dipimpin oleh Gubernur (Qanun, 2006).

Hukum adat atau disebut juga Adat Recht, adalah suatu kumpulan perbuatan dengan norma-norma tidak tertulis yang secara historis dilakukan secara sering atau konsisten. Penyelesaian permasalahan adat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan hukum adat. Masyarakat Indonesia mengakui adanya penggunaan hukum adat, sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait (Apriliani, 2020).

Setiap perbuatan atau aktivitas manusia yang dikategorikan ilegal/melanggar menurut standar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi individu yang melanggar atau melakukan tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan pidana (PERPRES, 2023). Barangsiapa dengan terang-terangan melakukan suatu perbuatan, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk (kejahatan), maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kegiatan kriminal juga termasuk dalam fatwa ini karena dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran.(Aguswandi, 2021).

Masyarakat Aceh meyakini, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat dapat dijaga dengan menjaga adat. Hal ini dapat ditunjukkan melalui Narit Maja Aceh, “Ta pageu lampoeh ngon kawat, ta pageu nanggroe ngon adat” (Amsori, 2022). Untuk itu, dalam merealisasikan penegakan hukum adat dalam menghadapi berbagai kasus dan sengketa yang ada di masyarakat di tingkat Gampong, maka pemerintah melalui Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 serta Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telah memberikan penguatan atas keberadaan lembaga adat di Aceh (Jamaluddin et al., 2016). Dua instrumen hukum tersebut menyatakan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten atau kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat (Darmawan, 2010).

Keyakinan kolektif masyarakat Aceh bahwa tidak ada pembedaan antara hukum (Islam) dan adat istiadat dalam kehidupan menjadi landasan gagasan untuk mendukung kehidupan dan adat istiadat tradisional di Aceh yang sejalan dengan Syariat Islam. Hal tersebut merupakan identitas dan keyakinan diri yang perlu dijaga, dikembangkan serta dilindungi eksistensinya. Adat dan adat istiadat juga menjadi perekat dan pemersatu terhadap berbagai sub etnis yang hidup dalam bermasyarakat di Aceh (Idami, 2017). Oleh karena itu, penting untuk melestarikan dan memajukan kepercayaan nilai-nilai adat yang sudah lama melekat dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh. Aceh menjadi kesatuan pemerintahan daerah khusus melalui proses ketatanegaraan yang dituangkan dalam UU No. 11 Tahun 2006. Keunikan Aceh terlihat pada beberapa peraturan perundang-undangan setingkat Qanun/Perda yang mengatur adat istiadat dan hanya berlaku di Aceh. Pedoman penerapan berbagai

peraturan hukum adat di Aceh adalah berlandaskan dari Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat istiadat (Mukhlis, 2014).

Tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat sebagaimana diamanatkan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat yang dapat diselesaikan secara adat melalui lembaga adat, yaitu: perselisihan dalam rumah tangga; perselisihan antar warga; khalwat (mesum); pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); pencurian ringan; pencurian ternak peliharaan; penganiayaan ringan; pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); pelecehan, fitnah, hasut, pencemaran nama baik dan ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman) (Surya & Suhartini, 2019).

Tindak pidana pencurian dengan nilai barang relatif kecil dapat masuk ke pengadilan dikarenakan pada saat ini Penuntut Umum (PU) mendakwa para terdakwa pencurian ringan menggunakan Pasal 362 KUHP dan bukan Pasal 364 KUHP karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP terbatas pada barang atau uang yang nilainya di bawah Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini, karena hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp 250. Konsep peradilan adat bersifat mandiri bukanlah keniscayaan (Musrizal et al., 2022).

Tujuan dari penyelesaian pidana pada umumnya adalah untuk mencapai kesepakatan dan kesepakatan antara korban dan pelaku dalam bentuk hasil terbaik yang tidak merugikan kedua belah pihak dan tanpa membahayakan pihak lain. Penyelesaian tindak pidana secara adat atau konvensi adat yang ada dalam masyarakat dan dilaksanakan melalui acara peradilan adat menjadi landasan penerapan penyelesaian pidana adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang diputus melalui acara peradilan berbeda dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang diselesaikan secara litigasi (pengadilan) (Aguswandi, 2021).

Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kecamatan yang terdapat tindak pidana ringan didalamnya yaitu mengenai pencurian hewan ternak. Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara juga melakukan praktik penyelesaian tindak pidana ringan berlandaskan Qanun nomor 9 Tahun 2008. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan melakukan penelitian mengenai “Penerapan Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Kec.Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara”.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sabagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pencurian Hewan Ternak di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara?
2. Bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pencurian Hewan Ternak di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara?

METODE

Pada dasarnya dalam melaksanakan tiap penulisan karya ilmiah senantiasa membutuhkan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki tata cara penelitian dan cara-cara khusus yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan ditelaah untuk menyelesaikan penyusunan karya ilmiah itu (Muhaimin, 2020).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan Historis, pendekatan Sosiologi, dan pendekatan Normatif. Pendekatan historis adalah menelaah sumber-sumber yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan perkembangannya. Penelitian ini bermaksud membuat rekonstruksi masa latihan secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensistensikan bukti-bukti untuk mendukung fakta memperoleh kesimpulan yang kuat.

Pendekatan sosiologi adalah suatu landasan penelitian untuk mempelajari kehidupan bersama didalam masyarakat. Penelitian ini memandang hukum sebagai fenomena sosial. Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis tunduk pada cara analisis dan ilmu-ilmu sosial (Moelong, 2018).

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menemukan adanya kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang diaplikasikan pada situasi tertentu. Pada penelitian ini seringkali di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Hartono, 2006).

Jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian kepustakaan (library reseacrh). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga dan mata. Jadi metode penelitian lapangan ialah tata cara pengumpulan informasi ataupun fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara dengan cara sistematis serta berdasarkan dengan subjek penelitian (Narbuko & Achmadi, 1999).

Metode penelitian ini dikatakan (*library research*) yakni karena penelitian dengan metode menelaah serta mengamati sumber-sumber tercatat, seperti Buku, Qanun, Undang-Undang, Jurnal, Artikel serta yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas. Dalam pembentukan penelitian ini, lapangan yang diambil merupakan di Gampong yang memiliki histori pecurian terbanyak di Kecamatan Meurah Muliah Kabupaten Aceh Utara

Analisis data yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan melalui proses pengkajian hasil yang di dapatkan di lapangan, yaitu hasil wawancara, pengamatan, dan dokumen-dokumen yang telah terkumpul. Data mentah yang didapatkan jumlahnya begitu banyak, dan terkadang tidak semua data yang didapatkan mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Sehingga perlu dilakukan reduksi data untuk memilah dan memilih data yang relevan (Moelong, 2018). Model analisis data menggunakan model interaktif, yaitu melalui tiga tahapan:

1. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.
2. Pemaparan data Setelah selesai direduksi, kemudian dilakukan pemaparan data, adalah proses penyajian data yang telah direduksi sebagai sekumpulan informasi yang sistematis yang memberikan kemungkinan dilakukanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan.

Simpulan. Tahapan ini adalah tahap penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh dari proses penelitian yang telah dianalisis. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu usaha untuk mencari atau memahami makna/ arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi (Miles, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat Kecamatan Meurah Mulia

Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 yang berupaya menjaga keberlangsungan adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari penegakan keberlangsungan hukum adat. Kehadiran Qanun ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan kecil yang sering muncul dalam interaksi sosial di tingkat Gampong. Otoritas peradilan adat saat ini diyakini bahwa putusan harus dibuat secara tertulis karena akan lebih berbobot jika dibuat secara tertulis. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat akan

terus dilakukan terhadap pilihan tersebut. Diharapkan juga bahwa lembaga mukin, kepolisian, dan pihak-pihak yang berkepentingan juga mendapat salinan putusan. Hal ini dimaksudkan agar mereka mengetahui bahwa suatu perkara telah diputuskan di tingkat Peradilan Gampong dan kecuai dalam hal-hal yang berada di luar kewenangan pengadilan, mereka tidak wajib meninjaunya kembali.

Kearifan lokal atas dasar peraturan bupati dan merujuk pada Qanun, masyarakat gampong di Aceh dalam penyelesaian sengketa/perselisihan diminta untuk tunduk kepada peraturan daerah secara tertib dan mengikuti aturan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Pasal 13 qanun tersebut jelas disebutkan terdapat 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat, meliputi: perselisihan dalam rumah tangga; sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; perselisihan antar warga; khalwat meusum; perselisihan tentang hak milik; pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); perselisihan harta sehareukat; pencurian ringan; pencurian ternak peliharaan; pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; persengketaan di laut; persengketaan di pasar; penganiayaan ringan; pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; pencemaran lingkungan (skala ringan); ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Selanjutnya, ditegaskan pula bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan secara bertahap sebagaimana Pasal 13 ayat 2. Ini maksudnya, sedapat mungkin, perkara-perkara sebagaimana dimaksudkan di atas, diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan gampong oleh aparat gampong. Maksudnya, terhadap jenis perkara di atas tidak langsung dibawa keluar gampong untuk menyelesaikannya, baik oleh polisi atau oleh pihak lainnya. Bahkan, dalam ayat berikutnya ditegaskan lagi, bahwa Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong.

Dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, telah ditentukan bahwa salah satu tugas dan fungsi keuchik adalah sebagai hakim gampong yang berupaya menyelesaikan permasalahan hukum terkait sengketa/perselisihan yang terjadi di dalam gampong. Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara telah menerapkan Qanun No 9 Tahun 2008 yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan adat-istiadat dalam kehidupan bermasyarakat. Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara memiliki beberapa tindak pidana ringan yang diadakan masyarakat kepada kapolsek Kecamatan Meurah Mulia dalam pencurian hewan ternak sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Ringan Pencurian Hewan Ternak Kecamatan Meurah Mulia

Nomor Perkara	Tanggal Perkara	Jenis Perkara	Desa	Jumlah Perkara	Pihak I	Pihak II	Isi Putusan
LP/03/III/2023/SPKT/Polsek Meurah Mulia/Polres Lhokseumawe/Polda Aceh	2 Februari 2023	Pencurian Ternak Kambing	Reudeup	1	T. Lukman	Mursal	Ganti Rugi
LP/09/III/2023/SPKT/Polsek Meurah Mulia/Polres Lhokseumawe/Polda Aceh	13 Maret 2023	Pencurian Ternak bebek	Saramaba	1	Adam Nur	Fajar Baihaki	Damai
LP/14/III/2023/SPKT/Polsek Meurah Mulia/Polres Lhokseumawe/Polda Aceh	22 Juni 2023	Pencurian Ternak Kambing	Saramaba	1	Wahyu Malik	Khaidir	Damai
LP/19/III/2023/SPKT/Pol	28	Pencuria	Meunasa	1	Muh.	Rinaldi	Ganti

sek Meurah Mulia/Polres Lhokseumawe/Polda Aceh	Agustus 2023	n Ternak Sapi	h Nga		Andar		Rugi
LP/21/III/2023/SPKT/Polsek Meurah Mulia/Polres Lhokseumawe/Polda Aceh	5 September 2023	Pencurian Ternak Ayam	Reudeup	1	Muaz ahmadi	Adi Firman	Damai

Sumber: Polsek Meurah Mulia, 2023.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh tindak pidana ringan pencurian hewan ternak yang terjadi di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara telah terapkan dengan baik sesuai peraturan dalam Qanun No. 9 Tahun 2008 dengan isi putusan yang berbeda-beda. Penerapan Qanun No. 9 Tahun 2008 ini juga melibatkan *Geuchik*, Tuha Peut, Kapolsek serta pelapor dan terlapor yang kemudian diberikan perhatian lebih pada saat musyawarah keputusan akhir dari kedua belah pihak. Sejalan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 42 Tahun 2014 tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak maka seluruh masyarakat di Kabupaten Aceh Utara termasuk pada Kecamatan Meurah Mulia dihimbau untuk menertibkan hewan ternak masing-masing agar tidak mengundang minat individu untuk melakukan tindak pidana ringan pencurian hewan ternak di Kabupaten Aceh Utara termasuk Kecamatan Meurah Mulia.

Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pencurian Hewan Ternak di Kecamatan Meurah Mulia

Dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, telah ditentukan bahwa salah satu tugas dan fungsi *keuchik* adalah sebagai hakim gampong yang berupaya menyelesaikan permasalahan hukum terkait sengketa/perselisihan yang terjadi di dalam gampong.

Pada dasarnya setiap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh seseorang harus dipertanggungjawabkan berupa penjatuhan sanksi atau hukuman tertentu. Hal ini juga berlaku terhadap tindak pidana yang diselesaikan melalui peradilan adat, namun hukuman yang diberikan tersebut berbeda dengan hukuman pelaku tindak pidana yang diputuskan pada pengadilan yang berupa hukuman kurungan atau penjara. Ada beberapa hukuman atau sanksi yang bisa diterapkan dalam peradilan adat terhadap pelaku tindak pidana, yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 16 Qanun Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yaitu sebagai berikut: Nasehat; Teguran; Pernyataan maaf; Sayam; Diyat; Denda; Ganti kerugian; Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain; Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain; Pencabutan gelar adat; dan Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat

Dalam Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, juga diatur bahwa “keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya”. Adanya ketentuan ini menunjukkan bahwa karakteristik hukum adat yang bersifat komunal, bukan individual. Sehingga, pembebanan sanksi tidak hanya merupakan tanggungjawab pribadi orang perseorangan yang melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan sengketa atau perselisihan, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama keluarganya.

Sengketa/perselisihan yang terjadi, kerugian dan dampak yang ditimbulkan, serta keadaan sosial ekonomi para pihak atau yang bersengketa semuanya mempunyai peranan atas kesepakatan sanksi. Sebagaimana diputuskan oleh Majelis Peradilan Adat, para pihak, dan/atau pelanggar, konsekuensi tersebut akan diterapkan secara bertahap. Apabila sanksi hukuman yang telah ditetapkan majelis tidak dilakukan, maka majelis bersidang untuk

memufatkan pelaksanaan sanksi yang akan dijatuhkan. Keputusan majelis peradilan adat harus diikuti untuk proses pembangunan perdamaian dan pemulihan. Prosedur ini dilakukan melalui Peisiyuk atau saling memaafkan (berjabat tangan). Majelis peradilan adat diwajibkan untuk membuktikan perdamaian yang telah terjalin dan meminta agar pihak-pihak yang terlibat dan anggota masyarakat menahan diri untuk tidak membicarakan masalah apa pun yang belum terselesaikan. Prosedur rekonsiliasi perlu dilakukan dan dihadiri oleh para pihak dan pimpinan Gampong.

Setiap Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis serta kedua belah pihak yang bersengketa, dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), Camat serta Majelis Adat Aceh Kecamatan. Putusan ini bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya. Hal ini tegas dinyatakan dalam Diktum Keenam SKB Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh. Pihak kepolisian sektor kecamatan terlibat secara pasif dalam proses penyelesaian sengketa / perselisihan secara adat gampong di Aceh. Aparat kepolisian dapat berperan membina dan mengawasi, sehingga putusan sanksi adat, perdamaian serta pemulihan dapat dilaksanakan sesuai hasil musyawarah.

Kecamatan Meurah Mulia merupakan salah satu kecamatan yang memiliki hasil alam nabati seperti sawah dan hewani seperti ternak sapi, kambing, dan jenis unggas. Setiap individu yang memiliki hewan ternak juga harus mempertimbangkan kebutuhan dasar pangan hewanternak tersebut sampai dengan kandang dari hewan ternak tersebut. Maka dari itu, ketika terjadinya perkara pencurian hewan ternak di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara akan di laporkan kepada Geuchik dan Tuhapeut, apabila tidak menemukan solusi maka pihak yang dirugikan dipersilahkan untuk melaporkan kepada pihak berwajib yaitu Kepala Kepolisian Sektor (kapolsek) agar mendapatkan titik temu. Dalam hal tindak pidana ringan pencurian hewan ternak yang telah terjadi pada tahun 2023 di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara telah diselesaikan secara damai dan mengikuti peraturan Qanun nomor 9 tahun 2008 mengenai tindak pidana ringan pencurian hewan ternak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana ringan pencurian hewan ternak yang terjadi di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara telah diterapkan dengan baik sesuai peraturan dalam Qanun No. 9 Tahun 2008 dengan isi putusan yang berbeda-beda. Penerapan Qanun No. 9 Tahun 2008 ini juga melibatkan Geuchik, Tuha Peut, Kapolsek serta pelapor dan terlapor yang kemudian diberikan perhatian lebih pada saat musyawarah keputusan akhir dari kedua belah pihak.
2. Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara telah diterapkan dan mampu diselesaikan secara hukum adat yang merujuk pada tindak pidana ringan dan juga mengacu pada Dalam Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yakni “keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya”. Penyelesaian dalam tindak pidana ringan pencurian hewan ternak yang berada di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara dilakukan menggunakan penyelesaian damai dan ganti rugi. Seluruh kegiatan Tindakan penyelesaian dilaksanakan di meunasah Bersama Geuchik dan Tuha Peut serta dihadiri Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara.

REFERENSI

- Aguswandi, P. (2021). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI PERADILAN ADAT DI ACEH. *AL-AHKAM : Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam*, 1(2), 88–100.
- Amsori. (2022). *Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dalam KUHP dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Apriliansi, M. R. (2020). PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN (Suatu Penelitian di Gampong Tanjong Kec . Ingin Jaya Kab . Aceh Besar). 4(2), 250–260.
- Darmawan. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Otonomi Khusus (The Existence of Customary Law in Special Autonomy). *Kanun*, 12(2), 334–348.
- Fuady, M. (2018). *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep* (1st ed.). Rajawali Press.
- Hartono, S. (2006). *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada akhir Abad Ke-20*. Citra Aditya Bhakti.
- Idami, R. P. (2017). *MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA OLEH LEMBAGA ADAT GAMPONG MENURUT TINJAUAN MEDIASI SYARI'AH (Studi Kasus Gampong Sibreh Keumudee Kecamatan Sukamakmur)*. UIN Ar-Raniry.
- Jamaluddin, J., Faisal, Jumadiyah, Herinawati, M. Rasyid, L., & Amalia, N. (2016). *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya* (1st ed.). Unimal Press. www.unimalpress.aunimal.ac.id
- Miles, M. B. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (1st ed.). UI-Press.
- Moelong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM* (1st ed.). Mataram University Press.
- Mukhlis. (2014). Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 89. <https://doi.org/10.30652/jih.v4i1.2092>
- Musrizal, Bahri, S., & Maisarah. (2022). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI KOMUNIKASI MEDIASI LEMBAGA ADAT. *Jurnal Peurawi : Media Kajian Komunikasi Islam*, 5(1), 1–20.
- Narbuko, C., & Achmadi, H. A. (1999). *Metodologi penelitian*. Bumi Aksara.
- PERPRES. (2023). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. In *Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*.
- Qanun, A. (2006). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh*.
- Surya, A., & Suhartini, S. (2019). Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 91–112. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art5>